



**PUTUSAN**

**Nomor 466/Pid.B/2022/PN Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Eko Septa Andika Bin Syaiful.**
2. Tempat Lahir : Jakarta.
3. Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 20 Spetember 1994.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Kenanga No 24 A Rt 002/011 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di Persidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 466/Pid.B/2022/PN Dpk tertanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 466/Pid.B/2022/PN Dpk tertanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SEPTA ANDIKA BIN SYAIFUL Bin GUNAWAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO SEPTA ANDIKA BIN SYAIFUL Bin GUNAWAN** dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Lembar Laporan Hasil Audit Investigasi PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA dengan nomor LHAI 037A/IA/BEJI KUKUSAN/SE/IX/2021, tanggal 30 September 2021.
  - 1 (satu) Bendel Laporan Rekap Data Kerugian PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA Periode November s/d Agustus 2021 yang diduga dilakukan oleh Sdr. EKO SEPTA ANDIKA sebesar Rp.24.369.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang dibuat oleh Sdr. ROHADI, SE.
  - 1 (satu) Bendel Rekap data Awal yang belum dirubah Sdr. EKO SEPTA ANDIKA.
  - 1 (satu) Bendel Rekap data Resi yang sudah dirubah Sdr. EKO SEPTA ANDIKA.
  - 1 (satu) lembar CONTOH Resi dengan nomor **571551519** Asal : DPK Tujuan : Garut BDO, Pengirim : Cash Dpk Beji, Penerima : Tuti Irawati Berat : 10 Kg (9,95), **Ongkir 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)** tanggal input 31/07/2021 username **eko** Dpk Beji.
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Bekrja di PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA An. EKO SEPTA ANDIKA.
  - 3 (tiga) Lembar Slip Gaji bulan Juli 2021 s/d September 2021 an. EKO SEPTA ANDIKA.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan an. EKO SEPTA ANDIKA.

## ***Dikembalikan kepada saksi DAVID R SILALAH, SH.***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa EKO SEPTA ANDIKA Bin SYAIFUL pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA di Jl. Kukusan Raya Rt 01/04 No.29A Beji Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 11 Juli 2020 Terdakwa bekerja di PT. SICEPAT EXPRESS INDONESIA Cabang Beji Kota Depok sebagai First Mile Sorter. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menerima paket, menimbang, memfoto, merapihkan paket dan menerima uang dari customer/ konsumen yang ada di gerai Beji Kukusan berdasarkan wilayah pengiriman. Sesuai dengan Surat Keterangan Bekerja Nomor : 2967/SK-HC/SEI/XI/2021 pada tanggal 02 November 2021. Dan Terdakwa mendapatkan gaji per-bulannya sebesar Rp. 3.214.515,- (Tiga juta dua ratus empat belas ribu lima ratus lima belas Rupiah) dan tambahan uang harian sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari Terdakwa yang bekerja sebagai First Mile Sorter di PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA di Jl. Kukusan Raya Rt 01/04 Beji Depok, kemudian datang konsumen untuk mengirimkan paket yang dipaket tersebut sudah ada tertera alamat pengirim dan penerima paket. Lalu Terdakwa menanyakan mengenai isi dari paket yang akan dikirim tersebut, setelah Terdakwa mengetahui isi paket tersebut yang tidak dilarang dari peraturan di PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA. Selanjutnya barang/paket tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa proses yaitu dengan cara memfoto dan menimbang barang/paket milik konsumen tersebut. Kemudian Terdakwa menginput barang/paket tersebut melalui RDS (*Relation Database Service*) dengan menggunakan Username Terdakwa yaitu *EKO*, setelah selesai Terdakwa menginput barang/paket tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada konsumen mau menggunakan layanan apa, dan dijawab oleh konsumen dengan menggunakan layanan Reguler (*Layanan SIUNTUNG*). Lalu Resi biaya pengiriman barang tersebut Terdakwa print, dan Resi tersebut 1 (satu) Terdakwa berikan kepada konsumen dan 1 (satu) Resi lagi Terdakwa tempelkan di paket yang akan dikirim tersebut. Setelah konsumen menerima resi biaya pengiriman dan membayarkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan biaya yang tertera di Resi tersebut, lalu uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa simpan didalam tas milik Terdakwa.
- Bahwa dimana sebelum uang setoran tersebut disetorkan kepada Saksi SUHARIANI HABIBAH, Terdakwa telah merubah data layanan melalui RDS kembali dan RDS tersebut Terdakwa merubah Layanan Reguler (*Layanan SIUNTUNG*) menjadi Layanan GOKIL, maupun merubah Layanan Zona Tujuan yang berpengaruh kepada harga dari layanan tersebut tanpa sepengetahuan dari PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA dan konsumen. Sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil merubah data layanan tersebut kemudian data yang dipegang tersebut sebagian diambil oleh Terdakwa sesuai dengan harga resi yang sudah dirubah, dan keesokan harinya disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi SUHARIANI HABIBAH, yang kemudian oleh Saksi SUHARIANI HABIBAH dicocokkan datanya dan setelah cocok, selanjutnya uang tersebut disetorkan ke Kantor Pusat, data tersebut berpengaruh ke harga pada saat melakukan penyetoran uang atas

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pengiriman harian gerai, tanpa ada pengajuan ke kantor pusat untuk perubahan data tersebut.

- Bahwa dimana pada tanggal 01 Juli 2021, Saksi ROHADI, SE telah melakukan pengecekan data cash gerai (transaksi tunai) pembayaran dan pengiriman yang ada di wilayah Depok dan diketahui bahwa Username atas nama EKO yang berada di Gerai Kukusan Beji Depok didapati kecurigaan perubahan data transaksi, yang berpengaruh ke harga pada saat melakukan penyetoran uang atas transaksi pengiriman harian gerai, tanpa ada pengajuan ke kantor pusat untuk perubahan data tersebut. Kemudian pada tanggal 30 September 2021, Saksi ROHADI, SE membuat Laporan Hasil Audit dan diketahui bahwa PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp.24.369.000,- (Dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.24.369.000,- (Dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rohadi, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan;
  - Bahwa perbuatan tersebut baru diketahui pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wib di PT Sicepat Exspress Indonesia Jl. Kukusan Raya Rt.01/04 Kel. Kukusan Kecamatan Beji, Kota Depok;-
  - Bahwa Saksi bekerja di PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA sebagai Auditor PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA yang tugas dan tanggung jawab Memeriksa SOP Finance dan SOP Operasional dan Melakukan pemeriksaan Keuangan, Operasional, Legalitas dan SDM;-
  - Bahwa Terdakwa sebagai salah satu karyawan di PT. Sicepat Ekspres Indonesia gerai Kukusan Depok sudah 11 (sebelas) bulan bekerja, sebagai First Mile Sorter yang bertugas dan tanggung jawab dari Terdakwa adalah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Memfoto, menimbang dan merapikan paket yang ada di gerai berdasarkan wilayah pengiriman;-

- Bahwa awalnya saksi melakukan pengecekan data cash gerai ( transaksi tunai ) pembayaran dan pengiriman yang ada di wilayah Depok pada tanggal 01 Juli 2021, dan diketahui bahwa Usemame atas nama Terdakwa yang berada di Gerai Kukusan Beji Depok didapati kecurigaan perubahan data transaksi yang berpengaruh ke harga pada saat melakukan penyeteroran uang atas transaksi pengiriman harian gerai tanpa ada pengajuan ke kantor pusat untuk perubahan data tersebut kemudian pada tanggal 30 September 2021 saksi membuat Laporan Hasil Audit dan diketahui bahwa PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA mengalami kerugian sejumlah Rp24.396.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);-
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan di Sistem RDS terhadap usemame atas nama Terdakwa yang digunakan untuk merubah data entry di RDS ( Relation Database Service ) dan didapati banyak terjadi perubahan data baik perubahan data jenis Layanan maupun Zona terutama terjadi di Gerai Kukusan Depok kemudian saksi langsung melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa sebagai pengguna Usemame atas nama Terdakwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2021 Terdakwa datang ke kantor pusat dan dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah melakukan perubahan data baik perubahan Zona maupun Layanan sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan uang dari perubahan data tersebut;-
- Bahwa Saksi melaporkan hasil tersebut kepada pimpinan dan kepada pihak Legal perusahaan dan setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Beji guna Pengusutan lebih lanjut;-
- Bahwa hasil audit yang saksi lakukan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut mulai dari Periode Nopember 2020 s/d Agustus 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA mengalami kerugian sejumlah Rp24.396.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **David R. Silalahi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang baru diketahui pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wib di PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA Jl. Kukusan Raya Rt 01/04 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan dari Saksi Rohadi yang telah melakukan pengecekan data cash gerai (transaksi tunai) pembayaran dan pengiriman yang ada di wilayah Depok pada tanggal 01 Juli 2021, dan diketahui bahwa Usemame atas nama Terdakwa yang berada di Gerai Kukusan Beji Depok didapati kecurigaan perubahan data transaksi yang berpengaruh ke harga pada saat melakukan penyeteroran uang atas transaksi pengiriman harian gerai tanpa ada pengajuan ke kantor pusat untuk perubahan data tersebut kemudian pada tanggal 30 September 2021 Saksi Rohadi membuat Laporan Hasil Audit dan diketahui bahwa PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp24.396.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);-
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia gerai Kukusan Depok sudah 11 (sebelas) bulan, sebagai First Mile Sorter yang tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa adalah Memfoto, menimbang dan merapikan paket yang ada di gerai berdasarkan wilayah pengiriman;-
- Bahwa saksi bekerja di PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA sebagai Legal yang tugas dan tanggung jawab Melakukan upaya hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA;-
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi membuat Laporan hasil Audit setelah itu saksi melaporkan kepada pimpinan dan selaku legal perusahaan saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Beji guna Pengusutan lebih lanjut-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang baru diketahui pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib di PT SICEPAT EXPRESS INDONESIA Jl. Kukusan Raya Rt 001/004 No. 29. A Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok,-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang telah terdakwa gelapkan berupa uang tunai sebesar Rp24.369.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik PT SICEPAT EXPRESS INDONESIA;-
- Bahwa terdakwa sudah bekerja di PT SICEPAT EXPRESS INDONESIA dari tahun 2020 sampai dengan 2021 (satu) tahun dan jabatan terdakwa pada saat melakukan penggelapan adalah sebagai First Mile Sorter, dengan Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah menerima paket, menimbang, memfoto, merapihkan paket dan menerima uang dari customer yang ada digerei Kukusan Beji berdasarkan wilayah pengiriman dengan menerima gaji perbulan sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);-
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara merubah data yang ada di RDS (Relation Database Service) menggunakan Username terdakwa sendiri (username eko) dan merubah data baik Layanan menggunakan Layanan SIUNTUNG, BEST maupun GOKIL hingga merubah Zona Tujuan dimana di Aplikasi tersebut Zona tujuan terbagi menjadi Zona A, B dan C sehingga pada saat merubah jenis Layanan dan Zona terjadi selisih harga dan uang yang disetorkan tidak sesuai dengan pada saat awal data terdakwa masukkan kemudian pada saat pergantian sift kerja terdakwa menyerahkan uang hasil penyetoran harian, kepada pihak yang bertugas dan uang yang terdakwa setorkan tersebut sudah sesuai dengan data di RDS (Relation Database Service) yang sudah dirubah dan keesokan harinya terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada admint gerai dengan Resi data yang sudah dirubah;
- Bahwa uang tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Lembar Laporan Hasil Audit Investigasi Pt. Sicepat Ekspress Indonesia Dengan Nomor LHAI 037A/IA/BEJI KUKUSAN/SE/IX/2021 Tanggal 30 September 2021;
- 1 (satu) Bendel Laporan Rekap Data Kerugian Pt. Sicepat Ekspress Indonesia Periode November S/d Agustus 2021 Yang Diduga Dilakukan Oleh Sdr. Eko Septa Andika Sebesar Rp.24.369.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) Yang Dibuat Oleh Sdr. Rohadi, SE;
- 1 (satu) Bendel Rekap Data Awal Yang Belum Dirubah Sdr. Eko Septa Andika;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Rekap Data Resi Yang Sudah Dirubah Sdr. Eko Septa Andika;
- 3 (tiga) Lembar Slip Gaji Bulan Juli 2021 S/d September 2021 An. Eko Septa Andika;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan An. Eko Septa Andika;
- 1 (satu) Lembar Contoh Resi Dengan Nomor 571551519 Asal: DPK Tujuan: GARUT BDO Pengirim : Cash Dpk Beji Penerima : Tuti Irawati Berat: 10 Kg (9,95) Ongkir: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal Input 31/07/2021 Username Eko Dpk Beji;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Bekerja Di PT. SiCepat Ekpress Indonesia An. Eko Septa Andika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, sekitar pukul 10.00 wib di PT Sicepat Exspres Indonesia Jl. Kukusan Raya Rt.01/04 Kel. Kukusan Kecamatan Beji, Kota Depok, saksi Rohadi sedang melakukan pengecekan data cash gerai ( transaksi tunai ) pembayaran dan pengiriman yang ada di wilayah Depok, dan diketahui bahwa Username atas nama Terdakwa yang berada di Gerai Kukusan Beji Depok didapati kecurigaan tentang perubahan data transaksi yang berpengaruh ke harga pada saat melakukan penyetoran uang atas transaksi pengiriman harian gerai tanpa ada pengajuan ke kantor pusat untuk perubahan data tersebut kemudian pada tanggal 30 September 2021 saksi membuat Laporan Hasil Audit dan diketahui bahwa PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA mengalami kerugian sejumlah Rp24.396.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);-
2. Bahwa terdakwa bekerja di PT SICEPAT EXPRESS INDONESIA dari tahun 2020 sampai dengan 2021 (satu) tahun dan jabatan terdakwa adalah sebagai First Mile Sorter, dengan Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah menerima paket, menimbang, memfoto, merapihkan paket dan menerima uang dari customer yang ada digerei Kukusan Beji berdasarkan wilayah pengiriman dengan menerima gaji perbulan sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);-
3. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara merubah data yang ada di RDS (Relation Database Service) menggunakan Username terdakwa sendiri (username eko) dan merubah data baik Layanan menggunakan Layanan SIUNTUNG, BEST maupun GOKIL hingga

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Dpk



merubah Zona Tujuan dimana di Aplikasi tersebut Zona tujuan terbagi menjadi Zona A, B dan C sehingga pada saat merubah jenis Layanan dan Zona terjadi selisih harga dan uang yang disetorkan tidak sesuai dengan pada saat awal data terdakwa masukkan kemudian pada saat pergantian sift kerja terdakwa menyerahkan uang hasil penyetoran harian, kepada pihak yang bertugas dan uang yang terdakwa setorkan tersebut sudah sesuai dengan data di RDS (Relation Database Service) yang sudah dirubah dan keesokan harinya terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada admint gerai dengan Resi data yang sudah dirubah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d. 1. Barang Siapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa **Eko Septa Andika Bin Syaiful** yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER dan S.R. SIANTURI dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 166-167 menyebutkan bahwa “kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa dan menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “*menghendaki dan menginsyafi*” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, sekitar pukul 10.00 wib di PT Sicepat Exspres Indonesia Jl. Kukusan Raya Rt.01/04 Kel. Kukusan Kecamatan Beji, Kota Depok, saksi Rohadi sedang melakukan pengecekan data cash gerai (transaksi tunai) pembayaran dan pengiriman yang ada di wilayah Depok, dan diketahui bahwa Username atas nama Terdakwa yang berada di Gerai Kukusan Beji Depok didapati kecurigaan tentang perubahan data transaksi yang berpengaruh ke harga pada saat melakukan penyetoran uang atas transaksi pengiriman harian gerai tanpa ada pengajuan ke kantor pusat untuk perubahan data tersebut. Setelah dikonformasikan kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya, yang dilakukan dengan cara merubah data yang ada di RDS (Relation Database Service) menggunakan Username terdakwa sendiri (username eko) dan merubah data baik Layanan menggunakan Layanan SIUNTUNG, BEST maupun GOKIL hingga merubah Zona Tujuan dimana di Aplikasi tersebut Zona tujuan terbagi menjadi Zona A, B dan C sehingga pada saat merubah jenis Layanan dan Zona terjadi selisih harga dan uang yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan tidak sesuai dengan pada saat awal data terdakwa masukkan kemudian pada saat pergantian sift kerja terdakwa menyerahkan uang hasil penyetoran harian, kepada pihak yang bertugas dan uang yang terdakwa setorkan tersebut sudah sesuai dengan data di RDS (Relation Database Service) yang sudah dirubah dan keesokan harinya terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada admint gerai dengan Resi data yang sudah dirubah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sicepat Exspres Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp24.396.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di PT SICEPAT EXPRESS INDONESIA dari tahun 2020 sampai dengan 2021 (satu) tahun dan jabatan terdakwa adalah sebagai First Mile Sorter, dengan Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah menerima paket, menimbang, memfoto, merapihkan paket dan menerima uang dari customer yang ada digerai Kukusan Beji berdasarkan wilayah pengiriman dengan menerima gaji perbulan sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Lembar Laporan Hasil Audit Investigasi PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA dengan nomor LHA1 037A/IA/BEJI KUKUSAN/SEI/IX/2021, tanggal 30 September 2021, 1 (satu) Bendel Laporan Rekap Data Kerugian PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA Periode November s/d Agustus 2021 yang diduga dilakukan oleh Sdr. EKO SEPTA ANDIKA sebesar Rp.24.369.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang dibuat oleh Sdr. ROHADI, SE, 1 (satu) Bendel Rekap data Awal yang belum dirubah Sdr. EKO SEPTA ANDIKA, 1 (satu) Bendel Rekap data Resi yang sudah dirubah Sdr. EKO SEPTA ANDIKA, 1 (satu) lembar CONTOH Resi dengan nomor **571551519** Asal : DPK Tujuan : Garut BDO, Pengirim : Cash Dpk Beji, Penerima : Tuti Irawati Berat : 10 Kg (9,95), **Ongkir 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)** tanggal input 31/07/2021 username **eko** Dpk Beji. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Bekerja di PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA An. EKO SEPTA ANDIKA, 3 (tiga) Lembar Slip Gaji bulan Juli 2021 s/d September 2021 an. EKO SEPTA ANDIKA, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan an. EKO SEPTA ANDIKA, perlu ditetapkan agar Dikembalikan kepada saksi DAVID R SILALAH, SH;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Septa Andika Bin Syaiful terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Lembar Laporan Hasil Audit Investigasi PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA dengan nomor LHAI 037A/IA/BEJI KUKUSAN/SEI/IX/2021, tanggal 30 September 2021,
  - 1 (satu) Bendel Laporan Rekap Data Kerugian PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA Periode November s/d Agustus 2021 yang diduga dilakukan oleh Sdr. EKO SEPTA ANDIKA sebesar Rp.24.369.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang dibuat oleh Sdr. ROHADI, SE,
  - 1 (satu) Bendel Rekap data Awal yang belum dirubah Sdr. EKO SEPTA ANDIKA,
  - 1 (satu) Bendel Rekap data Resi yang sudah dirubah Sdr. EKO SEPTA ANDIKA,
  - 1 (satu) lembar CONTOH Resi dengan nomor **571551519** Asal : DPK Tujuan : Garut BDO, Pengirim : Cash Dpk Beji, Penerima : Tuti Irawati Berat : 10 Kg (9,95), **Ongkir 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)** tanggal input 31/07/2021 username **eko** Dpk Beji.
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Bekerja di PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA An. EKO SEPTA ANDIKA,
  - 3 (tiga) Lembar Slip Gaji bulan Juli 2021 s/d September 2021 an. EKO SEPTA ANDIKA,
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan an. EKO SEPTA ANDIKA

**Dikembalikan kepada saksi David R. Silalahi;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., dan Andry Eswin Sugandhy Oetara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ratih Kusuma Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhamad Nur Ajie A.A, S.H., sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nartilona, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Kusuma Dewi, S.H.